



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 016/PL.01.2/7402/2021

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021  
PERIODE BULAN SEPTEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf (l) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Konawe tahun 2021 Periode Bulan September.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 Mei 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 083/PL.01.2/7402/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 Periode bulan September tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KONAWE PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan September Tahun 2021;
- KEDUA : Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan September Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 31 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

  
MUH. AZWAR




Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe  
Nomor : 016/PL.01.2/7402/2021  
Tanggal : 30 September 2021

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021  
PERIODE BULAN SEPTEMBER

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	ABUKI	12	2.705	2.706	5.411
2	AMONGGEDO	15	3.961	3.760	7.721
3	ANGGABERI	8	2.464	2.483	4.947
4	ANGGALOMOARE	10	1.604	1.524	3.128
5	ASINUA	8	1.087	923	2.010
6	BESULUTU	16	2.798	2.699	5.497
7	BONDOALA	9	1.653	1.607	3.260
8	KAPOIALA	14	1.890	1.645	3.535
9	KONAWE	12	3.162	3.082	6.244
10	LALONGGASUMEETO	11	1.729	1.763	3.492
11	LAMBUYA	10	2.682	2.650	5.332
12	LATOMA	13	1.078	912	1.990
13	MELUHU	9	1.967	1.822	3.789
14	MOROSI	10	1.985	1.793	3.778
15	ONEMBUTE	12	2.432	2.354	4.786
16	PADANGGUNI	11	2.974	2.866	5.840
17	PONDIDAHA	18	4.210	4.054	8.264
18	PURIALA	16	2.909	2.848	5.757
19	ROUTA	7	1.104	886	1.990
20	SAMPARA	15	3.043	2.965	6.008
21	SOROPIA	15	2.943	2.905	5.848
22	TONGAUNA	20	6.348	5.884	12.232
23	UEPAI	19	4.704	4.592	9.296
24	UNAAHA	12	8.895	9.648	18.543
25	WAWOTOB	19	7.857	7.759	15.616
26	WONGGEDUKU	15	4.743	4.645	9.388
27	WONGGEDUKU BARAT	15	3.079	3.006	6.085
<b>TOTAL</b>		<b>351</b>	<b>86.006</b>	<b>83.781</b>	<b>169.787</b>

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

  
MUH. AZWAR